

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HILANGNYA NYAWA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

KASMIR M KOLOI / D 101 10 204

Abstrak

Karya Ilmiah ini mengangkat judul mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur terhadap hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam pembahasan judul ini penulis ingin memberikan penjelasan mengenai proses pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang masih dibawah umur yang melakukan pelanggaran pidana. Belakangan ini banyaknya anak-anak dibawah umur yang sering melakukan perbuatan pidana dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pidana yang dilakukan sering terjadi di jalan raya, dengan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena anak-anak yang masih dibawah umur sering menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan, karena menggunakan alat transportasi mobil dan motor tidak dengan aturan yang telah ada. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yang masih dibawah umur, sangat meresahkan masyarakat karena tidak jarang kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban dan tabrakan hingga beberapa nyawa melayang. Aksi anak di bawah umur mengendarai mobil dan motor sudah bukan pemandangan yang luar biasa. Tanpa adanya kerjasama dari masyarakat khususnya pihak sekolah dan orang tua, maka akan terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan. Sebagaimana yang mungkin masih tersimpan diingatan kita yang dialami Abdul Qadir Jaelani (Dul) Putra musisi Ahmad Dhani yang masih berumur 13 tahun, yang telah menewaskan 6 orang.
Kata Kunci : Pidana Anak, Kecelakaan Lalu Lintas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada

kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam

pemakaiannya¹. Dalam pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Thn 2012 tentang SPA, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) yaitu :” anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah

melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Namun demikian peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh UU No 22 Thn 2009 tentang LAJ, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan

¹ Saleh Muliadi, Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helem Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Skripsi, STRATA 1- Universitas Hasanudin, Ujung Pandng, 1986 hlm 2

pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi. Hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh UU Nomor 22 Thn 2009 tentang LAJ dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4). Yaitu:

Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan Lalu lintas?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur yang menghilangkan nyawa orang lain?

II PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan Lalu lintas

yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab-pidana kan, E.Y. Kanter, Dkk dalam bukunya menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*². Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU No 11

Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.³ Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. dalam pertanggung jawaban pidana anak yang diatur dalam KUHP dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas,dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang

² E.Y. Kanter, Dkk, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm 249-250

³ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasl 2 ketentuan umum, hlm 5

mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, memasukan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (schuld) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toereke ningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*⁴. Dari kedua asas tersebut penulis mengartikan satu persatu, yang pertama

Dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara Pidana (formal) saja. Dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan ditegakkan. Dalam kesimpulan tersebut sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan” Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan, dalam bahasa latin (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia*

Lege) Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu⁵.

Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu aturan yang ada dengan jelas, aturan tersebut dapat merugikan orang lain, tidak dilarang, sepanjang aturan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan undang-undang. Dapat dinyatakan bahwa undang-undang merupakan kekuatan sebuah aturan yang telah ada, sebagai ketentuan dalam perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama :

1. Keadaan jiwanya
 - a) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (*temporair*)

⁴ Andi hamzah , Asas-asas Hukum Pidana,2010, hlm 112

⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, 1983, hlm. 23.

- b) Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
 - c) Terganggu karna terkejut, hypnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya. Dan aspek kedua
2. Kemampuan jiwanya
- a) Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
 - b) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan
 - c) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Aspek diatas merupakan dasar ketetapan didalam menentukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabkan. Dalam pengertiannya bahwa seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kedua aspek tersebut tidak mengalami permasalahan, baik keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak

yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang terdapat diluar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapatdalam KUHP sebagai hukum materil. Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih dibawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diaturan mengenai asas (*lex Specialis Derogat LegiGenerali*) tindak pidana khusus

mengenyampingkan tindak pidana umum yang telah di jelaskan dalam KUHP pasal 103” perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Artinya bahwa terhadap hukuman pidana anak, telah diatur didalam undang-undang khusus anak yang digolongkan dalam beberapa diantaranya:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Beberapa undang-undang khusus anak yang disebutkan menjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan menitikberatkan kepada hukum materil. Olehnya hakim perlu memperhatikan serta mengkaji pada isi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang akan disampaikan dalam peradilan anak, dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan putusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam

menentukan seorang anak dibawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu; (1). Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak, (2.) Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak. Dan aspek terakhir, (3). Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan anak.

B. Bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur yang menghilangkan nyawa orang lain

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya

adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.⁶ Terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada seorang anak dibawah umur, sebagaimana perlu diketahui bahwa seorang anak yang belum berusia dua belas (12) tahun, belum dapat diajukan ke depan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dikarenakan hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis,

⁶Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur , <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur>, di unduh rabu 26 maret 2014

bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷ Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, tidak dapat diberikan berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana, selam anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun. Didalam ketentuan diberlakukannya sanksi tindakan dan sanksi pidana kepada seorang anak dibawah umur, hakim memiliki hak didalam penentuan berat tidanya pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak tersebut. Disamping itu menurut safrizal walahe dalm jurnalnya⁸ untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindakan pidana yang dilakukan. Disamping itu safrizal menambahkan bahwa perlu juga diperhatikan,

⁷Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 88.

⁸Safrizal walahe, pertanggungjawaban pidana dari anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/3158/2700>, hlm 45.

keadaan anak , keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Dan juga hakim wajib memperhatikan laporan pembibingan kemasyarakatan”. Didalam ketentuan pemberian sanksi tindakan, berdasarkan belum berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diatur didalam pasal 69 ayat (2) UU No 11 tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berdasarkan usia diatas 12 (dua belas) tahun dan telah sampai 18 (delapan belas) tahun. Namaun telah diatur dalm Pasal 70 terkait dengan sanksi tindakan dan pidana dalam pemberian ketentuan berat ringannya keputusan hakim didalam menjatuhkan pidana, sebagaimana penjelasan Pasal 70 tersebut “ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan

tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.⁹ usia anak merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses perkara pidana anak, karena merupakan hal penting didalam penentuan sanksi yang akan diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban anak tersebut, serta usia anak sebagai tolak ukur yang disebut sebagai anak atau bukan. Terkait dengan sanksi hukuman, dalam UU No 11 Tahun 2012, yang di jelaskan dalam Pasal 69 ayat (1), menjelaskan tentang penentuan sanksi terhadap anak dibawah umur, yaitu berupa sanksi Tindakan dan sanksi Pidana.

Dalam hal tentang pengaturan kedua sanksi tersebut, penulis memberikan penjelasan mengenai kedua sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012. Diawali dengan sanksi pidana, perlu diketahui bahwa pidana merupakan hukuman

⁹ Penjelasan Pasal 70, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mengatur dalam pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya pemberian sanksi tindakan dan sanksi pidana terhadap anak, dengan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.

yang di berikan kepada subyek hukum itu pelaku yang telah melakukan suatu kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengenai hukuman tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHP Pasal 10 tentang hukuman yang memberikan dua pembagain berdasarkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan, secara jelas dalam Pasal 10 tersebut di sebutkan yang masuk dalam pidana pokok terdiri atas; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Dan pidana tambahan yaitu terdiri dari; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Adanya perbedaan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dalam peradilan anak, dengan tidak mengikuti apa yang telah di tuangkan dalam Pasal 10 KUHP, melainkan memiliki ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan sendiri. Adapun ketentuan pidana pokok dalam sistem

peradilan anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yaitu terdiri dari;

- a. pidana peringatan,
- b. pidana dengan syarat yang dibagi atas;
 - 1) pidana diluar lembaga,
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga dan
- e. penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari;

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.¹⁰

Adapun dari pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 dalam Peradilan Anak, dijelaskan satu persatu dalam UU tersebut dengan sebagai berikut; dimulai dengan penjelasan pidana pokok, Pidana peringatan yang diatur dalam Pasal 72 bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak, Pidana dengan syarat diatur

¹⁰ Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b, c, d, d pidan pokok, dan ayat (2) huruf a, dan b, ketentuan pidana tambahan bagi anak dibawah umur

dalam Pasal 73 ayat (1) dan sampai Pasal 77, pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, Pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2), bahwa pelatihan kerja dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan dengan sesuai usia anak, dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, Pembinaan dalam lembaga yang dijelaskan Pasal 80 ayat (1, 2, 3, dan 4) dengan kesimpulan pembinaan dalam lembaga, yaitu pidana yang dilakukan di tempat pelatihan kerja yang diselenggarakan, oleh pemerintah maupun swasta. Dengan ketentuan apabila keadaan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, serta dalam pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan dengan ketentuan anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari tiga bulan berkelakuan baik mendapatkan pembebasan bersyarat, pidana penjara

dalam pengaturan penempatan pidana anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya di tulis (LKPA), sebagai mana telah dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012,” Menjelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat”. LPKA merupakan tempat dimana seorang anak yang menjalani hukuman penjara, adapun terkait tidak adanya LPKA pada suatu daerah tempat seorang anak menjalani pidana penjara, terkait dengan itu, maka seorang anak dapat ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dewasa dengan berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Sebagai mana telah diatur dalam Pasal 86 ayat (3)”. Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Terkait dengan ketentuan pidana pokok

terhadap anak dibawah umur, yang diatur didalam Undang-undang sistem peradilan anak, memberikan kejelasan terkait anak yang mendapatkan sanksi.

Pidan tambahan yang di atur dalam Pasal 71 ayat (2) yang terdiri dari;

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

Setelah diatas telah dijelaskan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur, selanjutnya penulis menjelaskan tentang sanksi yang kedua yaitu sanksi tindakan anak dibawah umur. Sebagaimana sanksi tindakan merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada anak dibawah umur. Sanksi tindakan telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan anak Pasal 82 ayat (1) tidakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua /wali
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di rumah sakit jiwa
- d. perawatan di LPKS

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau

g. Perbaikan akibat tindakan pidana.

Dalam penentuan sanksi tindakan anak dibawah umur yang disebutkan diatas telah dijelaskan dalam Pasal 82 dengan ketentuan yang di jelaskan dalam tindakan ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam penjelasan ayat (3) tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ayat (4), ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun tambahan tentang penjelasan mengenai yang diataur dalam Pasal 82 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g, yang di jelskan dalam Pasal 82 ayat

(1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh hakim. Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, memberikan artian bahwa anak tersebut mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Sedangkan dalam huruf g, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan, dengan perbaikan akibat tindak pidana, maksunya adanya perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh anak dalam tindakannya, dan mengembalikan kondisi semula sebelum adanya tindak pidana yang terjadi. Dengan pertanggungjawaban terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat diajukan kedepan peradilan dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012

dan, telah diatur ketentuan hukum pidana dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) hukuman dari orang dewasa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam kecelakaan lalulitas, serta beberapa bentuk sanksi yang dapat di terapkan. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa seorang anak yang masih bawah umur dapat dimintai pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan system peradilan anak, yang mengatur tentang pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, sebagaimana adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1) yang menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban

seseorang yang di sebut anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana , yang masing-masing memiliki dasar berlakunya dengan ketetapan usia anak tersebut. Adapun dalam ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, mengatur sebagai berikut;

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat yang dibagi atas;
 - 1) pidana diluar lembaga,
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan yang di sebutkan diatas bahwa terkait dengan pertanggungjawaban anak yang masih dibawah umur terhadap hilangnya nyawa telah diatur dengan berdasarkan ketentuan hukumannya ½ (satu perdu) dari hukuman orang dewasa.

B. Saran

Bahwa dengan lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, telah memberikan kejelasan tentang sanksi yang tepat untuk dijalani oleh anak dibawah umur.

Bahwa seorang anak dibawah umur dikatakan dapat bertanggungjawab dengan perbuatan yang dilakukannya, dilihat mampu seorang anak melakukan tindakan pidana, dapat dikatakan anak tersebut telah mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Andi hamzah , Asas-asas Hukum Pidana,2010
- E.Y. Kanter, Dkk, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, 1983
- Saleh Muliadi, Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helem Dalam Hubungannya Dengaan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,Skripsi, STRATA 1- Universitas Hasanudin, Ujung Pandng, 1986

B. Sumber lain

- Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasl 2 ketentuan umum
- Penjelasana Pasal 70, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mengatur dalam pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya pemberian sanksi tindakan dan sanksi pidana terhadap anak, dangan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.
- Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur , <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur>, di unduh rabu 26 maret 2014
- Safrizal walahe, pertanggungjawaban pidana dari anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/3158/2700>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Kasmir M Koloï
Tempat Tanggal Lahir : Buol 20 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. PERDOS. Blk.A 06. No. 01. Palu Timur
Status : Belum Kawin
E-mail : kasmirmkoloï91@gmail.com
No Telp : 0812 4512 1216